



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA




UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel

KLASTER KUP PENEGAKAN HUKUM



FUNGSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN







A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: Latar Belakang

Latar belakang

Disparitas pemahaman kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara Wajib Pajak, Penyidik, Korwas Polri, Penuntut Umum dan Hakim, di mana Pemeriksaan Bukti Permulaan sering dipersamakan sebagai Pemeriksaan yang merupakan penegakan hukum administrasi.
→ Akibat: gugatan praperadilan dan/atau somasi terhadap proses Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pengaturan Saat Ini (Pasal 43A UU KUP)

- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan IDLP.
- Tidak mengatur siapa yang melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Tidak ada penegasan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan bagian dari Penyidikan dan sama dengan Penyelidikan di KUHAP.

Usulan dalam RUU KUP (Direvisi di Pasal 43A UU HPP)

- Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah bagian dari Penyidikan serta memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyelidikan.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik.
- Pengembangan dan analisis IDLP dilakukan melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.



A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: Bahan

1

PASAL 43A UU KUP

IDLP

- Kegiatan Pengembangan dan Analisis
1. Kegiatan Intelijen
 2. Kegiatan Pengamatan

Tidak ada Interaksi dengan Wajib Pajak

2

KEGIATAN LAINNYA

Kegiatan Pengawasan

Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kegiatan Penyidikan

- Adanya Interaksi dengan Wajib Pajak
- Perolehan Data/Dokumen/Keterangan/ Bukti/Informasi

Hasil
Pengembangan/Analisis

Laporan Pengawasan
Account Representative

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan
Bukti Permulaan

Laporan Penyidikan

TUJUAN

Petunjuk atau Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Kegiatan lain sepanjang dapat menemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan merupakan kegiatan yang telah melalui kegiatan pengembangan dan analisis. Dengan kata lain, laporan dari kegiatan lain tersebut termasuk kedalam IDLP yang sudah dilakukan pengayaan (*enriched IDLP*)



A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: Pelaksanaan



Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh PPNS



A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN: Perubahan Pada UU HPP

Pasal 43A UU KUP	Pasal 43A UU HPP
Tidak mengatur subyek pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Ayat (1a) <p>Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.</p>
Penjelasan Pasal 43A UU KUP ayat (1)	Penjelasan Pasal 43A UU HPP ayat (1)
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.	Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur hukum acara pidana dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



B. DALUWARSA: Penegasan Daluwarsa Penuntutan Pada UU HPP

Pasal 40 UU KUP	Pasal 40 UU HPP
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan
Penjelasan Pasal 40 UU KUP	Penjelasan Pasal 40 UU HPP
Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama 10 (sepuluh) tahun.	Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim. Yang dimaksud dengan penuntutan dalam Pasal ini adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kepada terlapor.



C. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PASAL 44A: Latar Belakang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN UU HPP

Baru

WP Melakukan Pengungkapan
Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8
Ayat (3) Sebelum SPDP
Disampaikan

KUP

Peristiwa Bukan Merupakan Tindak
Pidana

Demi Hukum (TSK Meninggal
Dunia, Daluwarsa, **Nebis In Idem**)

PENGHENTIAN PENYIDIKAN KUHAP

*Lex
Specialis*

Tidak Terdapat Cukup Bukti

Peristiwa Bukan Merupakan Tindak
Pidana

Demi Hukum





C. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PASAL 44A: Penegasan Dalam UU HPP


Pasal 44A UU KUP	Pasal 44A UU HPP
<p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.</p>	<p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf k dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3);b. tidak terdapat cukup bukti;c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; ataud. demi hukum.
Penjelasan Pasal 44A UU KUP	Penjelasan Pasal 44A UU HPP
<p>Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluwarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan.</p>	<p>Penghentian penyidikan demi hukum adalah alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (<i>nebis in idem</i>), tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.</p>




D. ULTIMUM REMEDIUM: Latar Belakang

NO	PENYIDIKAN DISELESAIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
1	P21	58	134	124	138	97	551	92.3%
2	Penghentian 44A	5	14	0	1	3	23	3.9%
3	Penghentian 44B	2	2	3	6	3	16	2.7%
4	Pengungkapan 8 (3)	1	-	-	1	5	7	1.1%
							597	100.0%

Dari Penyidikan selesai tahun 2016 – 2020, hanya 2.7% yang memanfaatkan *ultimum remedium* 44B. Sedangkan sebanyak 92.3% lebih memilih lanjut ke persidangan dengan memilih pemidanaan badan (pidana denda tidak dibayar dan disubsider kurungan).








D. ULTIMUM REMEDIUM: Vonis Pidana

PUTUSAN/VONIS



DAMPAK

Pidana denda disubsider pidana kurungan ringan mengakibatkan:

- WP/TSK **tidak memanfaatkan *ultimum remedium*** Pasal 44B. Hanya 2,7% kasus Penyidikan yang diselesaikan dengan Pasal 44B (Data 2016-2020).
- Hanya 4,4 miliar dari 8,8 triliun pidana **denda yang dibayar** atau **0,05%** (Data 2018-2020).

USULAN

- Pidana denda tidak **disubsider**/diganti dengan kurungan dan harus dibayar dengan lelang aset yang telah disita;
- Untuk mengamankan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, Penyidik Pajak membutuhkan wewenang **SITA/BLOKIR ASET**.



D. ULTIMUM REMEDIUM: Besaran Sanksi

PASA L	SANKSI PIDANA						Ket.	PASAL 44B			
	KURUNGAN		PENJARA		DENDA			POKOK	UU BERLAKU	UU HPP	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX					
38	3 bln	1 thn			1X	2X	Alternatif	Kerugian negara	3X	1X	
39 (1)			6 bln	6 thn	2X	4X	Kumulatif	Kerugian negara	3X		
39 (3)			6 bln	2 thn				Jml restitusi/komp/kredit		3X	
39A		2 thn	6thn	2X	6X	Kumulatif	jumlah pajak dalam FP, bukti potong/pungut, SSP		3X	4X	



Didukung Pasal 44C UU HPP
Pidana Denda
tidak dapat disubsider



Jika dibayar saat persidangan,
dapat dituntut tanpa penjatuhan
pidana penjara



D. ULTIMUM REMEDIUM: Perluasan Ultimum Remedium Pada UU HPP

Pasal 44B UU KUP	Pasal 44B UU HPP
Ayat (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	Ayat (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
---	Ayat (2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
---	Ayat (2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.
---	Ayat (2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.
Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Ayat (3) Dihapus. (Klausul pendeklegasian wewenang digabung ke dalam 1 pasal baru, yaitu Pasal 44E UU HPP)



Penjelasan Pasal 44B UU HPP

Ayat (2)

Dalam hal proses penyidikan telah menetapkan tersangka yang lebih dari 1 (satu) orang atau badan, maka setiap tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk dirinya sendiri. Permohonan penghentian penyidikan dilakukan oleh tersangka setelah melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Penyidik melakukan penyidikan terhadap PT XYZ dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp100.000.000,00. Terhadap kasus tersebut dilakukan penetapan tersangka terhadap A dan B. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa A menerima manfaat sebesar Rp15.000.000,00, sedangkan B menerima manfaat sebesar Rp5.000.000,00. A dan B kemudian mengajukan permohonan penghentian penyidikan dan meminta informasi kerugian pada pendapatan negara yang harus mereka lunasi.

Berdasarkan manfaat yang diterima A dan B maka jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. A harus melunasi sebesar $(Rp.15.000.000,00/Rp20.000.000,00) \times Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00$
2. B harus melunasi sebesar $(Rp.5.000.000,00/Rp20.000.000,00) \times Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00$

Ayat (2a)

Mengingat penanganan perkara pidana di bidang perpajakan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan, kesempatan terdakwa untuk melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda diperluas sampai dengan tahap persidangan.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana dalam ayat ini adalah perkara pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan tetap dituntut dinyatakan bersalah namun tanpa disertai penjatuhan pidana penjara untuk terdakwa orang. Sedangkan pidana denda, baik untuk terdakwa orang maupun badan tetap dijatuhi sebesar jumlah yang telah dilunasi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan jumlah pelunasan tersebut diperhitungkan sebagai pidana denda.

Ayat (2c)

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa sampai tahap persidangan tidak melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda, terhadap terdakwa tetap dituntut bersalah dengan penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa orang dan pidana denda bagi terdakwa orang maupun badan, namun pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan terhadap terdakwa.



E. WEWENANG PENYIDIK: Latar Belakang

Latar Belakang

Saat ini, penyidik belum dapat menyita aset, sehingga tersangka dapat menyembunyikan aset dan menghindari untuk melakukan pembayaran kerugian pada pendapatan negara (*recovery rate* hanya 0,05% dari KPPN yang diputus pengadilan)

Pengaturan Saat Ini (Pasal 44 (2) UU KUP)

Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan bahan bukti (dokumen) namun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka

Usulan dalam RUU KUP (Direvisi di Pasal 44 (2) UU HPP)

Pemberian tambahan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka sebagai jaminan untuk memulihkan KPPN



WEWENANG PENYIDIK

Penyitaan
dan/atau
Pemblokiran
Harta
Kekayaan

DASAR

Usulan
Pemerintah
Dalam RUU
KUP
& Penjelasan
UU KUP 2007

KONSEP

Pengamanan Harta
Kekayaan
Sebagai Jaminan
Pemulihan Kerugian
Pada Pendapatan
Negara

BENCHMARK

Pedoman Jaksa Agung
Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tuntutan
Pidana Perkara Tindak
Pidana di Bidang
Perpajakan



E. WEWENANG PENYIDIK: Penegasan dalam UU HPP

Pasal 44 ayat (2) UU KUP	Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP
Kewenangan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan tersangka belum diatur di batang tubuh.	Melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UU KUP	Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.	<p>Penyitaan untuk tujuan jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;2. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. <p>Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.</p>



F. SUBSIDER: Latar Belakang

Latar Belakang

- Sebagian besar terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman subsider daripada mengganti KPPN.
- Atas pokok pajak dalam perkara pidana di bidang perpajakan tidak dapat ditagih lagi, sehingga pidana denda adalah satu-satunya cara untuk memulihkan KPPN.

Pengaturan Saat Ini (belum diatur di UU KUP)

- UU KUP tidak mengatur mengenai dapat/tidaknya pidana denda disubsider dengan pidana kurungan.
- Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP dimana pidana denda disubsider dengan pidana kurungan ringan.

Usulan dalam RUU KUP (Pasal baru 44C UU HPP)

- Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak disubsider dengan pidana kurungan sehingga harus dilunasi terpidana.
- Jika terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan *inkracht*, maka aset terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana denda.



F. SUBSIDER: Data Putusan Pidana Denda

Tahun	Penjara & Denda (Subsider Kurungan) (A)		Penjara & Denda (Tanpa Subsider) (B)		Total Pidana Denda (C)		Pidana Denda Dibayar (Rp) (D)	Pidana Denda Dibayar (D/C)
	Jml	Denda (Rp)	Jml	Denda (Rp)	Jml	Denda (Rp)		
2018	30	582.129.185.754	43	1.214.558.880.550	73	1.796.688.066.304	2.365.406.172	0.132%
2019	84	5.202.194.819.957	9	123.356.689.754	93	5.325.551.509.711	778.890.699	0.015%
2020	81	1.334.980.409.924	10	368.926.754.292	91	1.703.907.164.216	1.287.297.992	0.076%
Total	195	7.119.304.415.635	62	1.706.842.324.596	257	8.826.146.740.231	4.431.594.863	0.050%
		80,67%		19.33%		100%		

Untuk kasus pidana denda disubsider, terpidana lebih memilih subsider pidana kurungan daripada membayar pidana denda.

Sedangkan untuk kasus pidana denda tanpa subsider, sangat kecil pidana denda yang bisa dieksekusi.



F. SUBSIDER: Pengaturan Baru Dalam UU HPP

PASAL 44C UU HPP

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana.
- (2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.

PENJELASAN PASAL 44C UU HPP

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Lamanya pidana penjara sebagai subsider pidana denda ditentukan dalam putusan pengadilan.



G. IN ABSENTIA: Latar Belakang

UU KUP sebagai *lex specialis* terhadap KUHP belum mengatur Peradilan *In Absentia* atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Tipijak)

Prioritas DJP dalam penanganan Tipijak adalah pemulihan kerugian pada pendapatan negara, bukan penenjaraan

Tanpa kehadiran terdakwa, perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus

Pidana denda atas terdakwa yang diputus bersalah, dilunasi dengan perampasan harta



PASAL 44D UU HPP

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

- (1) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir pada sidang sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang.

PENJELASAN PASAL 44D UU HPP

Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

